



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/20/2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN AGING SCHEDULE (DAFTAR UMUR  
PIUTANG) PINJAMAN DANA BERGULIR  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pendataan Daftar Umur Piutang Pinjaman Dana Bergulir UKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024, perlu membentuk Tim Pendataan Aging Schedule (Daftar Umur Piutang) Pinjaman Dana Bergulir Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendataan Aging Schedule (Daftar Umur Piutang) Pinjaman Dana Bergulir Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyaluran atau Pembiayaan Dana Bergulir oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 673);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN AGING SCHEDULE (DAFTAR UMUR PIUTANG) PINJAMAN DANA BERGULIR KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024.
- KESATU : Susunan Tim Pendataan Aging Schedule (Daftar Umur Piutang) Pinjaman Dana Bergulir Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pendataan Aging Schedule (Daftar Umur Piutang) Pinjaman Dana Bergulir Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan Bahan Pelaksanaan Pendataan Aging Schedule Kabupaten Aceh Singkil;
  - b. melaksanakan Pendataan Aging Schedule Pinjaman Dana Bergulir Kabupaten Aceh Singkil; dan
  - c. menyampaikan Hasil Pendataan Aging Schedule Pinjaman Dana Bergulir Kabupaten Aceh Singkil ke Pada Bupati Aceh Singkil c/q Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Singkil.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 4 Januari 2024  
22 Jumadil Akhir 1445 H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil; dan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.




LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 188.45/20 /2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN  
 AGING SCHEDULE (DAFTAR UMUR PIUTANG)  
 PINJAMAN DANA BERGULIR  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN  
 2024.

SUSUNAN TIM PENDATAAN AGING SCHEDULE (DAFTAR UMUR PIUTANG)  
 PINJAMAN DANA BERGULIR KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

No.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pj. Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
4.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7.	Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9.	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11.	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12.	Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

13.	Penyusun Rencana Pelayanan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
14.	Pengawas Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
15.	Staf Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
16.	Staf Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
17.	Staf Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
18.	Staf Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
19.	Staf Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI